

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 18 TAHUN 2013**

TENTANG

PENGELOLAAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa minyak dan gas bumi merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk memenuhi kebutuhan manusia, sehingga perlu pengusahaan dengan seoptimal mungkin agar dapat dipergunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintahan Kabupaten mempunyai sebagian kewenangan di Bidang Minyak dan Gas Bumi;
 - c. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Usaha Minyak dan Gas Bumi dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Usaha Minyak dan Gas Bumi.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor :1454 K/30/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Minyak dan Gas Bumi.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN USAHA MINYAK
DAN GAS BUMI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.

4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang membidangi urusan Minyak dan Gas Bumi.
7. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang membidangi urusan Minyak dan Gas Bumi.
8. Minyak Bumi adalah Hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
9. Gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi.
10. Minyak dan Gas Bumi adalah minyak bumi dan gas bumi.
11. Izin adalah Kewenangan yang diberikan kepada suatu Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan tertentu di Bidang Minyak dan Gas Bumi.
12. Rekomendasi adalah keterangan yang diberikan kepada suatu Badan Usaha sebagai salah satu syarat untuk menetapkan izin.
13. Persetujuan adalah pernyataan setuju yang diberikan secara tertulis kepada suatu Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan tertentu di Bidang Minyak dan Gas Bumi.
14. Badan Usaha adalah setiap Badan Hukum yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, dan yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bekerja, berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
15. Bentuk usaha tetap adalah Badan Usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik Indonesia.
16. Wilayah Kuasa Pertambangan atau wilayah Kerja Kontraktor adalah Daerah tertentu dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi Minyak dan Gas Bumi.
17. Perusahaan Jasa Penunjang adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha penunjang di Bidang Minyak dan Gas Bumi.
18. Kegiatan Usaha Hulu adalah Kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha ekplorasi dan eksploitasi.
19. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga.
20. Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum selanjutnya disingkat SPBU adalah prasarana umum yang disediakan oleh PT. Pertamina untuk masyarakat luas guna memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak.
21. Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji selanjutnya disingkat SPPBE adalah stasiun pengisian dan pengangkutan bulk elpiji yaitu filling plant milik swasta yang melakukan pengangkutan elpiji dalam bentuk curah dari filling plant milik PT.Pertamina dan melakukan pengisian tabung-tabung elpiji untuk para agen Pertamina yang menjual elpiji.

22. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas selanjutnya disingkat SPBG adalah Stasiun tempat pengisian bahan bakar untuk kendaraan yang menggunakan produk bahan bakar gas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan penyusunan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan arahan dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan usaha Minyak dan Gas Bumi dalam Kabupaten.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten memiliki sebagian Kewenangan dibidang Minyak dan Gas Bumi.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sebagai berikut :
 - a. pemberian izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor Minyak dan Gas Bumi;
 - b. izin pendirian depot lokal;
 - c. izin Pemasaran jenis bahan bakar khusus (BBK) untuk mesin 2 (dua) langkah;
 - d. izin pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas;
 - e. pemberian izin lokasi pendirian SPBU/SPBE/SPPBE/SPBG;
 - f. pemberian rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerjasama untuk kegiatan lain diluar kegiatan minyak dan gas pada wilayah kabupaten ;
 - g. rekomendasi prosedur penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan minyak dan gas bumi;
 - h. pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan minyak dan gas bumi;
 - i. pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha minyak dan gas bumi di daerah operasi daratan dan di daerah operasi pada wilayah Kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan propinsi;
 - j. persetujuan surat keterangan terdaftar perusahaan jasa penunjang kecuali yang bergerak pada bidang pabrikasi, konstruksi, manufaktur, konsultan dan teknologi tinggi;
 - k. penghitungan produksi dan realisasi lifting minyak bumi dan gas bumi bersama Pemerintah;
 - l. pengawasan Pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar Minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir di wilayah Kabupaten;
 - m. pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga bahan bahan bakar minyak serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan bahan bakar minyak di wilayah Kabupaten;
 - n. pengangkatan dan pembinaan Inspektur Migas serta pembinaan jabatan fungsional Kabupaten.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 5

Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana tersebut dibawah ini terlebih dahulu wajib mendapat izin dari Bupati adalah :

- a. pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan di sub sektor Minyak dan gas bumi;
- b. lokasi pendirian SPBU/SPBE/ SPPBE/SPBG;
- c. pendirian Depot lokal;
- d. pemasaran jenis-jenis Bahan Bakar Khusus (BBK) untuk mesin-mesin 2 langkah;
- e. pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas.

Bagian Kesatu

Izin Pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan di sub sektor Minyak dan Gas Bumi

Pasal 6

- (1) Permohonan Izin Pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap.
- (2) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan alasan dan dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Keterangan Terdaftar (*Bussiness Registration Certificate*) atau sejenis dari negara asal;
 - b. Rekomendasi dari Kedutaan Besar RI di negara asal yang berisi nama dan alamat perusahaan, nama pemilik dan Dewan Direksi, dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di Indonesia;
 - c. Surat Kuasa untuk Kepala Kantor Perwakilan dari pimpinan perusahaan Kantor Pusat;
 - d. Bagan organisasi Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan di Indonesia;
 - e. Rencana kegiatan Kantor Perwakilan/realisasi kegiatan di Indonesia (untuk perpanjangan);
 - f. Rekomendasi dari Direktur Jenderal;
 - g. Dokumen Pengelolaan lingkungan.

Bagian Kedua

Izin Lokasi Pendirian SPBU/SPBE/ SPPBE/SPBG

Pasal 7

- (1) Permohonan Izin Lokasi pendirian SPBU/SPBE/ SPPBE/SPBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap.
- (2) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. biodata perusahaan;
 - b. peta lokasi;
 - c. data mengenai kapasitas penyimpanan;
 - d. data perkiraan penyaluran;

- e. inventarisasi peralatan dan fasilitas yang dipergunakan;
- f. rekomendasi dari Pertamina;
- g. dokumen pengelolaan Lingkungan.

Bagian Ketiga
Izin Pendirian Depot Lokal

Pasal 8

- (1) Permohonan Izin Pendirian Depot Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha.
- (2) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. biodata perusahaan;
 - b. peta lokasi;
 - c. data mengenai kapasitas penyimpanan;
 - d. data perkiraan penyaluran;
 - e. inventarisasi peralatan dan fasilitas yang dipergunakan;
 - f. Rekomendasi dari Pertamina.
 - g. Dokumen Pengelolaan Lingkungan

Bagian Keempat
Izin Pemasaran Jenis-jenis Bahan Bakar Khusus (BBK)
Untuk Mesin-Mesin 2 Langkah

Pasal 9

- (1) Permohonan Izin Pemasaran Jenis-jenis Bahan Bakar Khusus (BBK) untuk mesin-mesin 2 langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha.
- (2) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. biodata perusahaan;
 - b. informasi teknis;
 - c. Surat Keterangan Domisili;
 - d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - e. Surat Keterangan Wajib Daftar Perusahaan.

Bagian Kelima
Izin Pengumpulan dan Penyaluran
Pelumas Bekas

Pasal 10

- (1) Permohonan Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha.
- (2) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. biodata perusahaan;

- b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- c. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) penimbunan pelumas;
- d. data mengenai fasilitas penampungan;
- e. data peralatan yang dipergunakan.

Bagian Keenam

Masa Berlaku Izin

Pasal 11

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku sepanjang usaha masih berjalan.
- (2) Apabila terjadi perubahan atas usaha sebagaimana yang tersebut dalam izin, maka Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib mengajukan izin baru.

Pasal 12

Prosedur dan tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, lindungan lingkungan, standar teknis, evaluasi dan pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

REKOMENDASI DAN PERSETUJUAN

Pasal 14

Kegiatan usaha minyak dan gas bumi dalam Kabupaten yang wajib mendapat Rekomendasi atau persetujuan dari Bupati adalah :

- a. penggunaan Wilayah Kerja Kontrak Kerjasama untuk kegiatan lain di luar kegiatan Migas pada wilayah Kabupaten;
- b. prosedur penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan minyak dan gas bumi;
- c. pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha minyak dan gas bumi di daerah operasi daratan dan di daerah operasi pada wilayah Kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan Provinsi;
- d. lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan minyak dan gas bumi;
- e. persetujuan Surat Keterangan Terdaftar Perusahaan Jasa Penunjang.

Bagian Kesatu

Rekomendasi Penggunaan Wilayah Kerja Kontrak Kerjasama Untuk Kegiatan Lain di Luar Kegiatan Migas Pada Wilayah Kabupaten

Pasal 15

- (1) Permohonan Rekomendasi Penggunaan Wilayah Kerja Kontrak Kerjasama untuk kegiatan lain di luar kegiatan Minyak dan Gas Bumi pada wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Gubernur.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
- rekomendasi Direktur Jenderal;
 - salinan akte pendirian perusahaan yang menyebutkan usahanya di bidang pertambangan;
 - peta lokasi penggunaan lahan;
 - izin lokasi
 - data mengenai pemanfaatan lahan
 - bank garansi
 - foto copy KTP;
 - foto copy NPWP.
- (4) Terhadap Badan Usaha yang telah mendapat rekomendasi, wajib mengadakan perjanjian pemanfaatan lahan dengan pemegang Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor.

Bagian Kedua
Rekomendasi Prosedur Penggunaan Kawasan Hutan
Untuk Kepentingan Kegiatan Minyak dan Gas Bumi

Pasal 16

- (1) Permohonan rekomendasi Prosedur Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Kegiatan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap.
- (2) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
- biodata perusahaan;
 - data mengenai titik koordinat daerah yang akan digunakan;
 - data mengenai jenis kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - peta Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor.

Bagian Ketiga
Rekomendasi Pendirian Gudang Bahan Peledak Dalam Rangka Kegiatan
Usaha Minyak dan Gas Bumi di Daerah Operasi Daratan dan di Daerah
Operasi Pada Wilayah Kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari Wilayah
Kewenangan Provinsi

Pasal 17

- (1) Permohonan Rekomendasi Pendirian Gudang Bahan Peledak Dalam rangka kegiatan usaha minyak dan Gas Bumi di Daerah Operasi Daratan dan di Daerah operasi pada wilayah Kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap.
- (2) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. gambar konstruksi gudang/kontainer penyimpanan bahan peledak;
- b. gambar tata letak gudang/kontainer penyimpanan bahan peledak;
- c. peta situasi wilayah kerja;
- d. jenis, berat serta ukuran peti/box bahan peledak yang akan disimpan;
- e. Rekomendasi Direktur Jenderal;
- f. Rekomendasi surat pernyataan tidak keberatan dari Kapolda setempat.

Bagian Keempat
Rekomendasi Lokasi Pendirian Kilang
dan Tempat Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi

Pasal 18

- (1) Permohonan rekomendasi Lokasi Pendirian kilang dan tempat penyimpanan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha.
- (2) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. biodata Perusahaan;
 - b. peta lokasi;
 - c. kapasitas produksi;
 - d. penggunaan peralatan; dan
 - e. jumlah tenaga kerja.

Bagian Kelima
Persetujuan Surat Keterangan Terdaftar Perusahaan Jasa Penunjang

Pasal 19

- (1) Setiap perusahaan Jasa Penunjang yang akan melaksanakan kegiatan pada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melakukan kegiatan Penambangan Minyak dan Gas Bumi wajib mendapatkan persetujuan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Usaha mengajukan Permohonan kepada Bupati melalui SKPD.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. biodata Perusahaan;
 - b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - c. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - d. referensi bank; dan
 - e. Tanda Daftar Rekanan (TDR).

Pasal 20

- (1) Prosedur dan tata cara pemberian rekomendasi atau persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Badan Usaha dan Badan Usaha Tetap wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 21

- (1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang mendapatkan izin, rekomendasi dan persetujuan berdasarkan Peraturan Daerah ini mempunyai kewajiban :
 - a. bertanggungjawab terhadap segala akibat yang timbul dari semua tindakan yang dilakukan;
 - b. menyampaikan laporan tertulis secara berkala per semester kepada Bupati melalui SKPD dengan tembusan kepada Gubernur dan Direktur Jenderal;
 - c. laporan berkala sebagaimana dimaksud pada huruf b sekurang kurangnya memuat :
 1. laporan kegiatan perusahaan;
 2. laporan pelaksanaan pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);dan
 3. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan.
- (2) Pemegang Izin, Rekomendasi dan Persetujuan, dilarang :
 - a. memindahtangankan surat Izin, Rekomendasi dan Persetujuan kepada pihak lain tanpa seizin Bupati;
 - b. melakukan usaha di luar wilayah Kerja yang telah ditetapkan;
 - c. melakukan usaha di luar jenis usaha sesuai izin.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian perusahaan minyak dan gas bumi dalam Kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh SKPD.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. perusahaan (perizinan, rekomendasi dan persetujuan);
 - b. pelaksanaan pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai peraturan yang berlaku;
 - c. pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dan gas dari agen dan pangkalan sampai konsumen akhir di wilayah Kabupaten; dan

- e. Pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga bahan bahan bakar minyak serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan bahan bakar minyak di wilayah Kabupaten.

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang Minyak dan Gas Bumi diberi wewenang khusus sebagai penyidik.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang diterima berkenaan dengan dugaan tindak pidana dalam kegiatan usaha migas;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha migas;
 - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha migas;
 - d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan minyak dan gas bumi;
 - e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha minyak dan gas bumi dan menghentikan peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan minyak dan gas bumi;
 - f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
 - h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5, Pasal 14 dan Pasal 20 di pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke kas daerah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Badan Usaha atau Bentuk Usaha tetap yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal 31 Desember 2013
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap/Dto

YULIUS NAWAWI

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 31 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

Cap/Dto

UMIRTOM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2013 NOMOR 18

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/Dto

ROMSON FITRI, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010151995031002